



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0085 Tahun 2023

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021 - 2025;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yaitu:
- 1) Kelurahan Kembangan Utara tanggal 28 Desember 2021,
  - 2) Kelurahan Sukabumi Selatan tanggal 29 Desember 2022,
  - 3) Kelurahan Kota Bambu Utara tanggal 9 Januari 2023,
  - 4) Kelurahan Glodok tanggal 24 Februari 2023,
  - 5) Kelurahan Pegadungan tanggal 1 Maret 2023,
  - 6) Kelurahan Kamal tanggal 8 April 2023,
  - 7) Kelurahan Kalideres tanggal 2 Mei 2023,
  - 8) Kelurahan Angke tanggal 19 Mei 2023,
  - 9) Kelurahan Jati Pulo tanggal 9 Agustus 2023,
  - 10) Kelurahan Tanjung Duren Selatan tanggal 3 September 2023 dan
  - 11) Kelurahan Tamansari tanggal 5 September 2023,
- telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021—2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengganti antar waktu anggota FKDM Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2015;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1040 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021—2025.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas :  
 a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;  
 b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Kelurahan.
- KEEMPAT : Masa bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025.
- KELIMA : Sebagai dasar memulai tugas, Dewan Penasehat Kelurahan membuat Surat Tugas berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.
- KEENAM : Honorarium anggota FKDM dibayarkan setelah anggota FKDM menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatannya.

- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
5. Dandim 0503/JB
6. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
7. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
8. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Barat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
14. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota  
 Kota Administrasi Jakarta Barat  
 Nomor e-0085 Tahun 2023  
 Tanggal 20 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KELURAHAN  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
 PERIODE 2021 – 2025

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Desi Wulandari	Kembangan Utara	001/BA/PAW/FKDM-KU/12/2021	28 Desember 2021	JB/B.07.01.08	Menggantikan Sdr.Ahmad Zubair (JB/B.07.01.02) karena mengundurkan diri
2	Fairuz Zabadi	Sukabumi Selatan	004/RPP/FKDM/SULTAN/XII/2022	29 Desember 2022	JB/B.05.05.08	Menggantikan Sdr.Andi Rosandi (JB/B.05.05.01) karena mengundurkan diri
3	Khaerani	Kota Bambu Utara	01/FKDM/KBU/I/2023	9 Januari 2023	JB/B.06.02.10	Menggantikan Sdr. Bachroni (JB/B.06.02.03) karena mengundurkan diri
4	Denies Sutanto Hariadhy	Kota Bambu Utara	01/FKDM/KBU/I/2023	9 Januari 2023	JB/B.06.02.11	Menggantikan Sdr. Zulfikri (JB/B.06.02.07) karena mengundurkan diri
5	Herianto Firdaus	Glodok	01/FKDM/GLD/FEB/2023	24 Februari 2023	JB/B.04.02.09	Menggantikan Sdr. Santi Pratiwi (JB/B.04.02.06) karena mengundurkan diri
6	Rival Latin Gantuna	Pegadungan	001/FKDM/PGD/III/2023	1 Maret 2023	JB/B.08.03.08	Menggantikan Sdri. Lini Nurindah C. (JB/B.08.03.02) karena mengundurkan diri
7	Rosidi	Kamal	004/FKDM/KML/08/04/2023	8 April 2023	JB/B.08.05.09	Menggantikan Sdr. Aris Yanuar (JB/B.08.05.03) karena mengundurkan diri
8	H. Zaini, SE	Kalideres	003/FKDM/KDRS/V/2023	2 Mei 2023	JB/B.08.02.09	Menggantikan Sdr. Pram Rodona (JB/B.08.02.05) karena diberhentikan

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
9	Erwin Efendi	Angke	-	19 Mei 2023	JB/B.03.07.09	Menggantikan Sdr. Hery Raharjo C. (JB/B.03.07.03) karena meninggal dunia
10	Muhamad Bayu Fahrur Rohman	Jati Pulo	002/FDM-PAW/VIII/2023	11 Agustus 2023	JB/B.06.01.09	Menggantikan Sdr. Deo Indra Fajrian (JB/B.06.01.03) karena meninggal dunia
11	Vonny Rianasari	Tanjung Duren Selatan	-	3 September 2023	JB/B.02.07.08	Menggantikan Sdri. Irma Fitriani (JB/B.02.07.04) karena mengundurkan diri
12	Windi Pratiwi	Tamansari	20/FKDM/KTS/IX/2023	5 September 2023	JB/B.04.07.08	Menggantikan Sdr. Yudhi Irfansyah (JB/B.03.07.03) karena diberhentikan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004